



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 65 - K / PM.I-07 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Donny Priatna |
| Pangkat / Nrp | : Kopda / 31000236740680 |
| J a b a t a n | : Dancuk I Ru II Ton Morse Ki Bant |
| Kesatuan | : Yonif 600/Raider |
| Tempat/ tgl lahir | : Balikpapan, 17 Juni 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 600/Raider Jl.Mulawarman Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 600/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 di Staltahmil Pomdam VI/MIw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/873/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/174/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/174/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/06/PM.I-07/AD/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-17/A-15/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

Hal.1 dari 21 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/ 208 / IX/2012 tanggal 26 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/ K/AD/I-07/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/123/PM.I-07/AD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/123/PM.I-07/ AD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/I-07/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Insubordinasi dengan tindakan nyata ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

Surat-surat : Nihil

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu di balut karet hitam, sarung kayu warna coklat muda terikat tali warna biru dengan panjang 58 Cm.

Dirampas untuk di musnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pledoi yang pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur dakwaan, namun Tim Penasehat Hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa pernah tugas operasi, sampit, aceh 2 kali.
- c. Prestasi Terdakwa sebagai karateka dengan mendapat medali perak dan perunggu.
- d. Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya di kesatuan dan memiliki mental yang baik.
- e. Terdakwa berterus terang di persidangan.
- f. Menyesali perbuatannya.
- g. Korban telah memaafkan.
- h. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dan berjanji akan lebih disiplin lagi dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur dakwaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka baik Replik Oditur Militer maupun duplik penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/52/K/AD/I-07/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Yonif 600/Raider atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Hal.3 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Donny Priyatna masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata pada tahun 1999 di Rindam VI/Tpr, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian bertugas di Yonif 612/Mdg yang sekarang menjadi Yonif 600/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000236740680.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa berencana akan membuat sangkar burung sehingga Terdakwa keluar rumah dengan membawa parang yang diselipkan di belakang punggung Terdakwa namun sebelum mencari bambu Terdakwa menemui dulu Babel Sertu Wahyudi untuk menanyakan kenapa Terdakwa dinaik turunkan Piket, setelah ketemu dengan Sertu Wahyudi Terdakwa menanyakan “Apakah benar saya diperintahkan naik turun Piket Kompi” dijawab Sertu Wahyudi “Diperintah oleh Danki”, selanjutnya Terdakwa menuju kediaman Danki Kapten Zubirnur untuk menghadap, setelah menghadap Terdakwa menanyakan “Apakah saya diperintahkan Danki untuk naik turun Piket dan ini apakah suatu tindakan terhadap saya ?” dan dijawab oleh Danki Kapten Zubirnur “Saya tidak tahu ini perintah dari Wadan (Saksi-1 Mayor Inf Heri Rustanto).

3. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menuju kantor Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ada di kantor setelah Terdakwa mencarinya akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Garasi angkutan Yonif 600/Raider dan langsung menghadap dan bertanya kepada Saksi I “Ijin Wadan saya menanyakan apakah saya diperintahkan naik turun Piket ?” dijawab Saksi-1 “Iya betul” dijawab kembali oleh Terdakwa “Ijin wadan apakah ini suatu tindakan” dijawab kembali oleh Saksi-1 “Ya berkaitan dengan masalah istrimu”.

4. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima apabila Terdakwa harus dinaikturunkan Piket dikarenakan masalah isterinya” kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1, dan Saksi-1 menyatakan kepada Terdakwa “Don..sabar-sabar apa ini tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin “namun karena Terdakwa terburu emosi sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan parang dari punggungnya sambil menendang kearah perut Saksi-1 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga Saksi-1 jatuh terlentang dekat mesin truck yang sedang dirakit.

5. Bahwa setelah Saksi-1 terjatuh Terdakwa menghampirinya dan langsung mencengkram kerah baju Saksi-1 dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang sambil mengarahkan parangnya ke leher Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-II (Serda Imam Munir) berteriak kepada Terdakwa sambil mengatakan "Don..jangan apa kamu gak malu dilihat orang kerja bangunan" dengan adanya teriakan dari Saksi-II Terdakwa melepaskan cengkeramannya sambil mundur beberapa langkah kebelakang, tidak lama kemudian Saksi-1 berdiri dan membelakangi Terdakwa untuk berniat meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa mengejanya sambil memukulkan parangnya yang dibalik ke punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 merangkul Terdakwa dengan mengatakan "Sudah Don... kita selesaikan dikantor" sambil berjalan menuju kantor Saksi-1 dan tidak lama kemudian Danyonif 600/Raider datang bersama Pasi Intel dan Provost ketempat kejadian dan melihat Terdakwa masih dalam keadaan emosi sambil berteriak-teriak dan melemparkan parangnya ketanah lalu Praka Budi mengambil parangnya Terdakwa, setelah itu Danyonif 600/Raider membawa Terdakwa ke ruangan kantor Saksi-1 bersama Pasi Intel Lettu Ari Eko dan Pa Piket.

7. Bahwa setelah berada di kantor Saksi-1, Terdakwa menceritakan permasalahan yang dialami Terdakwa mengenai isterinya, bahwa pada saat Terdakwa berada di Sempaja Pelatnas Seagames Samarinda sedang mengikuti TC selama 8 (delapan) bulan isteri Terdakwa telah menelpon dan menyampaikan bahwa isteri Terdakwa memiliki hutang kepada Ibu Rusmana sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, mendengar pengakuan isteri tersebut lalu Terdakwa menanyakan kembali kebenarannya kepada isteri Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa benar, sehingga terjadi keributan yang akhirnya isteri Terdakwa meninggalkan rumah tanpa ijin Terdakwa dan sampai sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun isteri Terdakwa belum kembali lagi ke rumah di asrama Yonif 600/Raider, dengan mendengar permasalahan tersebut Saksi-1 memberikan solusi dengan cara membantu Terdakwa untuk menemui isteri Terdakwa di Sangkulirang (Sangata Kutai Timur) selain hutang kepada Ibu Rusmana isteri Terdakwa juga memiliki hutang sebesar

Hal.5 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun kepada siapa saja isteri meminjam uang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, hal itu diketahui Terdakwa karena diberitahu oleh Kopda Bakri dan Kopda Hendri, serta Terdakwa tidak pernah menikmati uang tersebut.

8. Bahwa karena ada permasalahan tersebut Saksi-1 memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan menaik turunkan Picket sampai ada penyelesaian dari Terdakwa terhadap hutang-hutang isterinya namun Terdakwa tidak menerimanya sehingga terjadi penyerangan tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan pada saat kejadian penyerangan keadaan saat itu cukup ramai karena ada pekerja bangunan dan pada saat Terdakwa melakukan penyerangan Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng, termasuk juga dengan Saksi-1 menggunakan PDL Loreng serta yang melihat kejadian penyerangan tersebut adalah Saksi-II (Serda Imam Munir), Praka Feri dan Saksi-IV (Prada Jafar).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam VI/MIw Lettu Chk Fajar Dwi Putra, S.H, Lettu Chk Helmi Zunan, S.H, Letda Chk (K) Siti Fatimatussolihat, S.H, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIw Nomor : Sprin/81/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 4 September 2012.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan dan menyatakan pemeriksaanya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heri Rustanto
Pangkat/NRP : Mayor / 11990042410178
Jabatan : Wadan Yonif 600/Raider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/tgl lahir: Seragen, 27 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider
Jl.Mulawarman Rt.19 kel. Manggar
Baru Kec. Balikpapan Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2012 ketika berdinias sebagai Wadanyon 600/Raider dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.**

. Pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi berada di garasi angkutan Mayonif 600/Raider Jl. Mulawarman RT 19 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kodya Balikpapan, dengan kegiatan mengecek mobil PJD dengan truk 3 unit yang akan digunakan untuk pawai penjemputan atlit angkat besi oleh Pangdam VI/MIW.

3. Sekira pukul 10.00 WITA datang Terdakwa menghadap Saksi dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mau menghadap siapa?" Terdakwa menjawab "Saya mau menghadap Wadan", kemudian Saksi tanya kembali "Kamu Kompi apa?" kemudian Terdakwa menjawab "Saya Kopda Donny dari Kompi Bant yang punya permasalahan hutang piutang" kemudian Saksi jawab "O..itu kenapa ?" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mohon ijin bertanya apakah saya diperintah Wadan untuk naik turun piket ?" Iya betul.

4. Mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa tidak terima, lalu Terdakwa mundur beberapa langkah kebelakang sambil menarik sebilah parang yang diselipkan dibelakang punggungnya.

5. Melihat hal tersebut Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ayo diselesaikan di kantor, malu dilihat orang", namun Terdakwa justru dengan menggunakan tangan kirinya mendorong bahu kanan Saksi sambil tangan kanan Terdakwa mengacungkan parang ke arah Saksi.

6. Lalu Saksi mendekati Terdakwa lagi, namun justru Terdakwa menendang perut Saksi menggunakan kaki kanannya dan Saksi tangkap namun Terdakwa malah mendorong tubuh Saksi dengan kaki kanannya hingga Saksi terjatuh tersandung mesin truk lalu jatuh terlentang kemudian Terdakwa mendekat dan mengangkat Saksi dengan cara menarik baju dengan

Hal.7 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan tangan kanan memegang parang/golok terhunus menghadap leher Saksi, lalu Saksi diangkat untuk berdiri.

7. Setelah itu Saksi berusaha menjauh dari Terdakwa akan menuju Mako, namun Terdakwa justru mendekati Saksi dan memukulkan parangnya ke punggung Saksi.

8. Setelah itu Terdakwa menancapkan parangnya ke tanah sambil berkata "Ayo Wadan kita berkelahi" namun Saksi abaikan sambil Saksi mendekati Terdakwa dan merangkulnya untuk dibawa ke kantor Saksi untuk diselesaikan di ruang Saksi.

9. Pada saat kejadian itu Terdakwa dan Saksi sama-sama mengenakan pakaian PDL Loreng.

. Yang menyaksikan kejadian itu adalah Saksi Serda Imam Munir, Saksi Praka Agus, dan Prada Jafar karena sama-sama berada di garasi.

11. Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah baik dalam dinas maupun masalah pribadi karena Saksi baru menjabat Wadanyonif 600/Raider tanggal 26 Juni 2012 dan pada saat itu Terdakwa sedang dinas luar.

2. Terdakwa mengetahui jika Saksi adalah sebagai Wadanyonif 600/Raider dan sebagai atasan langsung Terdakwa.

3. Saat kejadian Saksi Serda Imam Munir berusaha melerainya dan Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali.

4. Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima diperintahkan piket naik-turun sebagai akibat tidak bisa mendidik isterinya yang punya banyak hutang berdasarkan laporan dari Danki.

15. Kesatuan sudah berupaya menyelesaikannya dengan cara mempertemukan Terdakwa dengan rekan-rekannya yang telah membantu Terdakwa melunasi hutang-hutang isteri Terdakwa kepada ibu-ibu persit, namun Terdakwa tidak hadir dan berusaha menghindar.

6. Tindakan Saksi memerintahkan Danki untuk menaik-turunkan piket Terdakwa dimaksudkan guna mengambil langkah agar rekan-rekan yang dihutangnya tidak melakukan main hakim sendiri, sambil menunggu adanya kesepakatan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah hutangnya dengan rekan-rekan yang dihutangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa sudah melaksanakan 1 (satu) kali dinas dalam 1 x 24 jam dan akan naik lagi piket tetapi Terdakwa keberatan dan terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini.

18. Berdasarkan informasi dari Pasi Intel yonif 600/Raider Terdakwa selama berdinas belum pernah melakukan Tindak Pidana dan pernah berprestasi membawa nama Kodam VI/MLW di cabang olahraga karate, namun dalam kesehariannya Terdakwa kurang disiplin.

19. Secara pribadi Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa tetapi secara kedinasan Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

Saat dikumpulkan Pasi Intel Terdakwa ada di tempat, justru yang tidak ada adalah teman-teman Terdakwa yang akan dipertemukan dengan Terdakwa. Atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena informasi itu didapat dari pasi intel.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Imam Munir
Pangkat/NRP : Serda / 3197018900057
Jabatan : Ba Montir Ang Kima
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/tgl lahir: Trenggalek, 13 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider
Jl. Mulawarman Rt.19 kel. Manggar
Baru Kec. Balikpapan Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 ketika Saksi berdinas di Yonif 600/Raider, tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Saksi melihat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wita di Garasi Mayonif 600/Raider.

Hal.9 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat itu Saksi sedang menjahit terpal truk dinas di garasi angkutan Yonif 600/Raider.

4. Pada saat itu Saksi melihat tamu Wadanyon yaitu Sdr. Welly berada di depan mobil truk dinas yang sedang sendirian kemudian Saksi berencana untuk menemaninya namun pada saat Saksi hendak menghampirinya, Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang sambil mengancam Wadanyon.

5. Melihat kejadian tersebut, Saksi mendekati Terdakwa untuk meminta parangnya namun Terdakwa menolaknya sambil mengarahkan parangnya kepada Saksi.

. Saksi melihat Terdakwa menendang perut Wadanyon sebanyak 2 (dua) kali sehingga Wadanyon terjatuh dengan posisi terlentang, Saksi berusaha melerainya namun Terdakwa sudah memegang kerah baju dinas Wadanyon dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang parang yang diarahkan ke leher Wadanyon.

. Saksi berteriak "Jangan Don..kamu tidak malu dilihat pekerja bangunan" kemudian Terdakwa melepaskannya, lalu Saksi menyuruh Praka Ferry agar meminta bantuan ke piket provost Yonif 600/Raider dan kemudian Saksi melihat Saksi Mayor Inf Heri Rustanto sudah berdiri sambil berjalan membelakangi Terdakwa namun Terdakwa mengikuti sambil memukulkan parangnya ke arah punggung Wadanyon (Saksi Mayor Inf Heri Rustanto).

8. Setelah itu Saksi Mayor Inf Heri Rustanto berusaha merangkul Terdakwa dengan berkata kita selesaikan dikantor sambil Saksi mendampingi Wadanyon menuju kantor namun sesampainya di samping garasi Terdakwa berontak sambil mengatakan "Ayo Wadan kita berkelahi satu lawan satu" sambil melempar parangnya disampingnya dengan posisi menancap ke tanah.

. Saksi berniat akan mengambil parang yang menancap di tanah namun Terdakwa merebutnya terlebih dahulu, kemudian Wadanyon merangkul kembali Terdakwa dan membawanya menuju kantor dan Saksi mengikutinya.

. Tidak lama kemudian Danyonif 600/Raider Letkol Inf Apriadi Dirbas datang bersama Pasi Intel dan provost dan menghampiri Wadanyon dan Terdakwa, namun Terdakwa berteriak-teriak dengan melemparkan parangnya ke tanah, dan parang tersebut langsung diambil oleh Saksi Kopda Budi, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang kantor Wadanyonif 600/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Ketika Saksi berupaya untuk melerainya, namun Terdakwa mengancam Saksi agar tidak mendekat sehingga Saksi tidak jadi melerainya.

12. Saat itu Wadanyon Mayor Inf Heri Rustanto tidak melakukan perlawanan, situasi garasi cukup ramai, Wadanyon dan Terdakwa sama-sama mengenakan pakaian dinas PDL.

. Saksi tidak mengetahui penyebab atau latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada Wadan Mayor Inf Heri Rustanto selaku Wadanyonif 600/Raider.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meluruskan bahwa mata parang tidak menghadap leher Wadan tetapi menghadap ke luar, selebihnya membenarkan seluruhnya. Atas pelurusan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Setyo Budi
Pangkat/NRP : Kopda / 31010222381097
Jabatan : Ta Penggud Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/tgl lahir: Magetan, 12 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider
Jl.Mulawarman Rt.19 kel. Manggar
Baru Kec. Balikpapan Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 ketika Saksi berdinis di Yonif 600/Raider, tidak ada hubungan keluarga ataupun family dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 09.50 Wita di garasi Mayonif 600/Raider Saksi sedang memperbaiki sepeda motor dinas bersama-sama dengan Saksi Prada Jafar dan Saksi Wadanyon Mayor Inf Heri Rustanto.
3. Kemudian datang tamu Wadanyon yaitu Sdr. Welly dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghadap Wadanyonif 600/Raider dan menanyakan "Apakah benar perintah Wadan saya di naik turunkan piket?" dan dijawab oleh Wadan "Iya saya memerintahkan", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya tidak terima kalau dinaik turunkan piket", sambil mendorong Wadan ke belakang.

Hal.11 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian Wadanyon mengatakan kepada Terdakwa "Don...sabar-sabar apa ini tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin?" namun Terdakwa masih tetap emosi dan mencabut sebilah parang dari punggungnya sambil kaki kanannya menendang bagian perut Wadan sebanyak 2 (dua) kali hingga Wadan jatuh terlentang ke mesin truk yang sedang dirakit.

5. Lalu Terdakwa mendekati Wadan dan memegang kerah baju dinas Wadan dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang parang yang diarahkan ke leher Wadan.

6. Melihat kejadian tersebut Saksi Serda Imam Munir berteriak "Jangan Don..kamu tidak malu dilihat pekerja bangunan" kemudian Terdakwa melepaskannya dan mundur kearah belakang kemudian berdiri membelakangi Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa mengejarnya sambil memukulkan parang dengan posisi dibalik kearah punggung Wadan sebanyak 1 (satu) kali.

. Saat Terdakwa mengarahkan parangnya kepada Wadan, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Apa kamu" sehingga Saksi diam dan tidak berani karena Terdakwa membawa parang.

8. Wadan berusaha merangkul Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan sesampainya di samping garasi Terdakwa berontak sambil mengatakan "Ayo Wadan kita berkelahi satu lawan satu" sambil melempar parangnya disampingnya dengan posisi menancap ke tanah dan Wadan merangkul kembali Terdakwa dan membawanya menuju ke arah kantor.

9. Pada saat Terdakwa melakukan penyerangan kepada Wadan (Saksi Mayor Inf Heri Rustanto), beliau tidak melakukan perlawanan, situasi garasi cukup ramai dan Wadan dan Terdakwa sama-sama mengenakan pakaian dinas PDL.

. Saksi tidak mengetahui penyebab atau latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada Wadanyonif 600/Raider.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan mata parang mengarah ke luar bukan ke leher Wadan. Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Jafar Mutarom
Pangkat/NRP : Pratu/ 31090212810189
Jabatan : Ta Ruh ADC Wadan
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/tgl lahir: Semarang, 17 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider
Jl.Mulawarman Rt.19 kel. Manggar
Baru Kec. Balikpapan Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 ketika Saksi mengikuti orientasi Batalyon, tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

. Pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 09.50 Wita di garasi Mayonif 600/Raider ketika Saksi sedang bersama Wadanyon 600/Raider (Mayor Inf Heri Rustanto) dan Saksi Agus Setyo Budi sedang memperbaiki sepeda motor dinas, datang tamu Wadanyon yaitu Sdr.Welly, dan kemudian Sdr.Welly berbincang-bincang dengan Wadanyon di garasi Mayonif 600/Raider.

3. Tidak lama kemudian Terdakwa datang memotong pembicaraan Sdr.Welly dan Wadanyon sehingga Sdr.Welly menuju garasi yang berada disebelah dan Terdakwa menghadap Wadanyon, kemudian Terdakwa bertanya kepada Wadanyon "Apakah benar perintah Wadan saya di naik turunkan piket ?" dan dijawab oleh Wadanyon "Iya saya memerintahkan", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya tidak terima kalau dinaik turunkan piket", sambil mendorong Wadanyon ke belakang.

. Wadanyon mengatakan kepada Terdakwa "Don... sabar-sabar apa ini tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin?" namun Terdakwa masih tetap emosi dan mencabut sebilah parang dari punggungnya sambil kaki kanannya menendang bagian perut Wadanyon sebanyak 2 (dua) kali hingga Wadanyon jatuh terlentang ke mesin truk yang sedang dirakit.

. Saat itu juga Terdakwa mendekati Wadan yang sudah jatuh dan memegang kerah baju dinas Wadan dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang parang yang diarahkan ke leher Wadan.

6. Melihat kejadian tersebut Saksi Serda Imam Munir berteriak "Jangan Don..kamu tidak malu dilihat pekerja bangunan" kemudian Terdakwa melepaskannya dan mundur kearah belakang dan

Hal.13 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadan berdiri membelakangi Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa mengejanya sambil memukulkan parang ke arah punggung wadan sebanyak 1 (satu) kali, dan Wadan memeluk Terdakwa lagi dan membawanya ke kantor.

. Yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi Serda Imam Munir, Saksi Kopda Agus Setyo Budi dan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena posisi Saksi agak jauh dari tempat kejadian dan hanya bisa melihat saja.

8. Pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Wadan, beliau tidak melakukan perlawanan dan situasi garasi cukup ramai.

9. Saksi tidak mengetahui penyebab atau latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada Wadanyonif 600/Raider.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa mata parang mengarah ke luar bukan ke arah leher wadan. Saksi tidak memperhatikan arah parang pada saat kejadian itu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999 di Secata Milsuk Rindam VI/Tpr dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonif 612/Mdg, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kopda NRP 310002367400680..

2. Terdakwa kenal dengan Wadanyon Mayor Inf Heri Rustanto (Saksi-1) sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi menjabat sebagai Wadanyonif 600/Raider dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 Wita, Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah parang yang diselipkan di punggungnya untuk mencari Bambu yang rencananya untuk membuat sangkar burung.

4. Sebelum mencari bambu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menemui Bapel Sertu Wahyudi untuk menanyakan kenapa Terdakwa diberi tindakan berupa dinaik-turunkan tugas piket, setelah bertemu dengan Sertu Wahyudi, Terdakwa bertanya " Apakah benar saya diperintahkan naik turun piket Kompi", lalu dijawab oleh Sertu Wahyudi" itu perintah dari Danki".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mendengar penjelasan dari Sertu Wahyudi kemudian Terdakwa menuju kerumah Danki atas nama Kapten Inf. Zubirnur, setelah bertemu Terdakwa kembali bertanya kepada Danki “ Apakah saya diperintahkan Danki untuk naik turun piket dan apakah ini suatu tindakan terhadap saya “ lalu dijawab oleh Danki Kapten Inf. Zubirnur “ saya tidak tahu, ini perintah dari Wadan (Saksi Mayor Inf. Heri Rustanto).

6. Mendengar jawaban Danki tersebut Terdakwa menuju kantor Wadanyon namun tidak ada dikantor, selanjutnya Terdakwa terus mencari dan akhirnya ketemu dengan Wadanyon di garasi angkutan Yonif 600/Raider.

7. Setelah bertemu dengan Wadanyon, lalu Terdakwa bertanya “ijin Wadan, saya menanyakan apakah benar saya diperintahkan naik turun piket” dan dijawab oleh “ ya betul”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ ijin Wadan, apakah ini suatu tindakan” dan kembali dijawab oleh Wadan “ya, ini berkaitan dengan masalah istriku”.

8. Mendengar jawaban Wadan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mendorong Wadanyon lalu Wadanyon berkata “ Don.... sabar-sabar apa ini tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin”, tetapi Terdakwa yang sudah emosi berusaha mengeluarkan parang dari balik punggungnya lalu menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Wadanyon hingga terjatuh terlentang dekat mesin truck yang dibongkar di garasi mobil tersebut.

9. Sesaat Wadanyon terjatuh, Terdakwa menghampirinya dan mencengkeram kerah baju dengan tangan kirinya dan tangan kanannya Terdakwa menempelkan parangnya ke leher Wadanyon dengan maksud untuk mengangkat Wadan Yon.

10. Ketika Terdakwa mencengkeram kerah baju dan menempelkan parangnya keleher Wadan, Terdakwa mendengar Saksi Serda Iman Munir berteriak “Don...jangan, apa kamu tidak malu dilihat orang”, mendengar teriakan tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan cengkeramannya hingga Wadanyon berdiri membelakangi menjauh dari Terdakwa, melihat hal ini Terdakwa mengejar Wadanyon sambil memukulkan parang ke punggung Wadanyon.

11. Saat itu juga Terdakwa dirangkul oleh Wadanyon dengan maksud dibawa ke kantor MakoYon, tetapi dalam perjalanan menuju Kantor MakoYon ketemu dengan DanYon, Pasintel dan Provost yang kemudian Terdakwa melemparkan parangnya ke tanah dan diambil oleh Saksi Kopda Budi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor DanYonif 600/Raider.

Hal.15 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Perbuatan Terdakwa hanya bermaksud untuk menggertak saja karena Terdakwa ingin agar Wadanyon mendengar tidak hanya dari sepihak saja tentang masalah hutang istri Terdakwa di Kantor Persit.

. Atas kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Wadanyon Mayor Inf. Heri Rustanto dan Terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutang istri Terdakwa di Kantor Persit sebanyak Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

14. Selama mengabdikan di lingkungan TNI-AD Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga merupakan Atlet Karate dari Kodam VI/Mulawarman juga Propinsi Kalimantan Timur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu dibalut karet hitam, sarung kayu warna coklat muda terikat tali warna biru dengan panjang 58 Cm telah diperlihatkan di depan Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa benar Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto yaitu dengan cara Terdakwa mencabut parang/golok terhunus dari sarungnya yang diselipkan di punggung Terdakwa, lalu sambil Terdakwa menendang dan mengarahkan parang/golok tersebut kepada Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di tempat yang sama dan setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 612/Mdg yang sekarang menjadi Yonif 600/Raider, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menyandang pangkat Kopda NRP. 31000236740680.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Mayor Inf Heri Rustanto sekira bulan Juni 2012 ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 600/Raider dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wita tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah parang yang diselipkan di punggungnya untuk mencari bambu yang rencananya untuk membuat sangkar burung.

. Bahwa benar ketika Terdakwa berangkat mencari bambu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menemui Bapel Sertu Wahyudi untuk menanyakan kenapa Terdakwa diberi tindakan berupa dinaik-turunkan tugas piket, setelah bertemu dengan Sertu Wahyudi, lalu Terdakwa bertanya “ Apakah benar saya diperintahkan naik turun piket Kompi”, lalu dijawab oleh Sertu Wahyudi” itu perintah dari Danki”.

. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Sertu Wahyudi kemudian Terdakwa menuju kerumah Danki atas nama Kapten Inf. Zubirnur, setelah bertemu Terdakwa kembali bertanya kepada Danki “ Apakah saya diperintahkan Danki untuk naik turun piket dan apakah ini suatu tindakan terhadap saya “ lalu dijawab oleh Danki Kapten Inf. Zubirnur “ saya tidak tahu, ini perintah dari Wadanyon (Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto).

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Danki Kapten Inf. Zubirnur, sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa yang masih membawa parang menuju kantor Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto namun Saksi-1 tidak ada dikantor, selanjutnya Terdakwa terus mencari dan akhirnya ketemu dengan Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto di garasi angkutan Yonif 600/Raider.

. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa bertanya “ijin Wadan, saya menanyakan apakah benar saya diperintahkan naik turun piket” dan dijawab oleh Saksi-1 “ ya betul”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ ijin Wadan, apakah ini suatu tindakan” dan kembali dijawab oleh Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto “ya, ini berkaitan dengan masalah istriku”.

8. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mendorong Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto dan atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto berkata “ Don.... sabar-sabar, apa ini tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin”, tetapi Terdakwa yang sudah emosi berusaha mengeluarkan parang dari balik punggungnya lalu menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut Saksi-1 hingga terjatuh terlentang dekat mesin truck yang dibongkar di garasi mobil tersebut.

Hal.17 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar melihat Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto terjatuh, Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu mencengkeram kerah baju dengan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa menempelkan parangnya ke leher Saksi-1 Mayor Inf. Heri Rustanto.

. Bahwa benar ketika Terdakwa mencengkeram kerah baju dan menempelkan parangnya ke leher Saksi Mayor Inf. Heri Rustanto, Terdakwa mendengar Saksi serda Iman Munir berteriak "Don...jangan apa kamu tidak malu dilihat orang", mendengar teriakan tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan cengkeramannya hingga Saksi Mayor Inf. Heri Rustanto berdiri membelakangi menjauh dari Terdakwa, melihat hal ini Terdakwa mengejar Saksi-1 sambil memukulkan parang ke punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dirangkul oleh Saksi-1 dengan maksud dibawa ke kantor MakoYon, tetapi dalam perjalanan menuju Kantor MakoYon ketemu dengan DanYon, Pasintel dan Provost yang kemudian Terdakwa melemparkan parangnya ke tanah dan diambil oleh Praka Budi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor DanYonif 600/Raider.

. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan tindakan mencengkeram kerah baju dan menempelkan parang ke leher Saksi Mayor Inf. Heri Rustanto dilihat Saksi Imam Munir, Saksi Agus Setyo Budi dan Saksi Jafar Mutarom.

. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya hanya untuk menggertak Saksi-1 karena Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil, karena yang memiliki hutang adalah isteri Terdakwa tetapi Terdakwa yang diberi tindakan berupa naik turun piket oleh Saksi-1 sebagai Wadan Yonif 600/ Raider, bahkan Terdakwa diharuskan pinjam bank BRI untuk menutup hutang-hutang tersebut, walaupun hal itu tidak jadi.

14. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas di lingkungan TNI-AD, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa merupakan Atlit Karate Nasional yang merupakan atlit andalan Kodam VI/Mulawarman dan Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang : Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa , namun mengenai pemidanaannya Majelis tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Bahwa mengenai pendapat Oditur Militer terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 106 Ayat (1) KUHPM sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memedomani pendapat-pendapat sarjana hukum maupun putusan-putusan pengadilan.
- Bahwa perbuatan materiil yang dilarang menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM adalah berupa :
 - a. Dengan sengaja menyerang dengan tindakan nyata terhadap seorang atasan.
 - b. Dengan sengaja melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang atasan.
 - c. Dengan sengaja merampas kemerdekaan untuk berbuat dari seorang atasan.
 - d. Dengan sengaja memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang atasan untuk melakukan atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas. (Marjoto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, serta Komentar-komentarnya...*, hlm 143-144; Lihat pula : S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, hlm. 339-346).

Oleh karenanya unsur Pasal 106 Ayat (1) KUHPM meliputi :

Unsur ke-1 : “ Militer “.

Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja menyerang dengan tindakan nyata terhadap seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk berbuat, atau memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas “.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya Tiem Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur kepada Terdakwa, oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal/tidak keberatan, namun

Hal.19 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.**
- b. Terdakwa pernah tugas operasi, sampit 1 kali, aceh 2 kali.**
- c. Prestasi Terdakwa sebagai karateka dengan mendapat medali perak dan perunggu.**
- d. Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya di kesatuan dan memiliki mental yang baik.**
- e. Terdakwa berterus terang di persidangan.**
- f. Menyesali perbuatannya.**
- g. Korban telah memaafkan.**
- h. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dan berjanji akan lebih disiplin lagi dan tidak mengulangi lagi.**

Menimbang : Bahwa terhadap argumentasi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Tim Penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Terdakwa pernah melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan mendapatkan medali atau penghargaan dari Negara atas pengabdianya merupakan kehormatan Negara terhadap setiap prajurit yang telah melaksanakan panggilan tugas demi bangsa dan Negara, oleh karenanya tidaklah dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan atau menghapuskan ataupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa.**
- Bahwa mengenai Terdakwa memiliki kemampuan bela diri karate sehingga mengharumkan nama baik satuan, menurut majelis memiliki nilai yang positif, namun justru dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut Terdakwa gunakan pada jalan yang salah dengan tidak mentaati ketentuan hukum dan tata tertib yang berlaku.**
- Bahwa mengenai Terdakwa masih dapat dibina di kesatuan merupakan pendapat subyektif penasehat hukum, sementara Saksi korban berpendapat tetap di proses agar tidak mempengaruhi prajurit lainnya di kesatuan, sekalipun Saksi korban sebagai manusia memaafkan Terdakwa.**
- Bahwa mengenai Terdakwa masih muda usianya dan akan lebih disiplin lagi, menurut Majelis bahwa pengabdian kepada bangsa dan Negara bukanlah satu-satunya di lingkungan TNI, pengabdian kepada bangsa dan Negara melalui TNI diperlukan syarat-syarat yang sangat ketat dan tidak dimiliki oleh lembaga apapun atau komponen bangsa manapun. Mengenai Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan dipandang belumlah cukup alasan dan tidak ada jaminan untuk itu.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai alasan-alasan yang lainnya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara pribadi yang pada intinya seperti yang telah disampaikan tim penasehat hukum Terdakwa dengan menambahkan bahwa :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa memiliki seorang anak umur 2 tahun.

Menimbang : Bahwa mengenai alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maupun memiliki seorang anak, menurut Majelis tidaklah ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan sebagai pemaaf atau hal-hal yang dapat meringankan, sebagai prajurit harus mempunyai mental ksatria, berani berbuat berani bertanggung jawab walaupun pemecatan resikonya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Tiem Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Militer “.

Unsur ke-2 : “ Sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Militer “

Hal.21 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di tempat yang sama dan setelah selesai, pendidikan kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 612/Mdg yang sekarang menjadi Yonif 600/Raider, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 310002367400680.
- b. Bahwa benar sebagai Prajurit yang berdinas di Yonif 600/Raider yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Priatna Nrp.310002367400680 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

d. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No : Sdak/52-K/AD/I-07/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 beserta berkas perkara atas nama tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian unsur kesatu “militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “ Sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”.

Menimbang : Bahwa di dalam unsur delik ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan”. Yang dimaksud “dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan” adalah dengan sengaja menyerang tubuh seorang Atasan, yang dilakukan dengan perbuatan tertentu. Penyerangan dapat dilakukan dengan cara yang langsung, misalnya menendang, memukul, menumbuk, atau dapat juga dilakukan dengan cara tidak langsung, misalnya menembak, melempar dan penggunaan alat-alat lainnya. Tidak perlu perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Yang perlu ialah bahwa perbuatannya itu tubuh atau pakaian seorang Atasan tersentuh atau terkena.

Jadi “tindakan nyata” disini adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran. Sedangkan “menyerang” adalah suatu perbuatan terhadap Atasan dimana aktifitas seorang Atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada. Perbuatan itu dapat berupa perbuatan tangan, kaki atau badan, misalnya memukul, menampar, menendang, menjegal, menubrukkan diri sendiri atau orang lain kepada dan harus kena Atasan

Hal.23 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau setidaknya-tidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya.

Bahwa istilah “dengan sengaja” apabila digunakan dalam suatu perumusan tindak pidana, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Guna mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk ke dalam gradasi yang pertama, kedua, atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku / Terdakwa itu sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini adalah dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan. Jadi, prinsipnya adalah Terdakwa menyadari atas perbuatannya, dengan tindakan nyata, dan orang yang diserang adalah atasannya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku / Terdakwa itu sudah termasuk gradasi yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Disini diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/bathin dengan tindakannya. Di dalam praktek, sebuah putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung di Belanda) telah memutuskan bahwa unsur kesengajaan ada dalam hal pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu.

Namun memperhatikan rumusan Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dengan menempatkan istilah “dengan sengaja” di depan kata kerja “menyerang” sesungguhnya adalah seorang bawahan harus mengetahui, baik dengan pasti maupun hanya persangkaan saja bahwa yang dihadapinya itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Atasan, maka sudah memenuhi unsur kesengajaan dimaksud.

Yang dimaksud dengan “Atasan” adalah setiap prajurit yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada pangkat dan/atau jabatan prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 110 KUHPM yang mengurangi sanksi pidana 3 (tiga) tahun terhadap perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 106 apabila dilakukan di luar dinas, maka secara *a contrario* perbuatan - perbuatan yang diterangkan didalam Pasal 106 harus dilakukan di dalam dinas.

Menimbang : Bahwa walaupun Pasal 106 tidak menyebutkan “di dalam dinas” sebagai suatu unsur tersendiri, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keterkaitannya dengan Pasal 110 KUHPM dimaksud, dengan memedomani ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 yang menyebutnya sebagai “dalam dinas secara terus menerus” atau Pasal 46 Ayat (1) ke-2 yang menyebutnya sebagai “dalam dinas yang sebenarnya”.

Jadi pengertian “dalam dinas” sebagai pengertian *a contrario* Pasal 110 KUHPM adalah selama ia menjadi militer atau prajurit atau selama ia belum dipecat dari kedinasan (militer), dengan demikian apabila ketentuan Pasal 106 Ayat (1) dimaknai sebagai perbuatan yang harus dilakukan di dalam dinas maka “di dalam dinas” sudah terserap oleh unsur ke-1 “militer” dalam Pasal 106 Ayat (1) dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 09.50 Wita di garasi Mayonif 600/Raider jalan mulawarman RT 19 Kelurahan manggar baru kecamatan Balikpapan timur kodya balikpapan, Saksi-1 Mayor Inf Heri Rustanto (Wadanyonif 600/Raider) sedang berbincang-bincang dengan seorang tamunya Sdr.Welly, tiba-tiba Terdakwa datang dan menghadap Saksi-1 Mayor Inf Heri Rustanto.

b. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Mayor Inf Heri Rustanto (Saksi-1) “Apakah benar perintah Wadan saya di naik turunkan piket?” dan dijawab oleh Saksi-1 Mayor Inf Heri

Hal.25 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustanto “Iya saya memerintahkan”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya tidak terima kalau dinaik turunkan piket”, sambil mendorong Saksi-1 Mayor Inf Heri Rustanto kebelakang.

c. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan : “Don...sabar-sabar, apa ini tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin?”.

d. Bahwa benar Terdakwa tetap emosi lalu mencabut sebilah parang dari punggungnya sambil kaki kanannya menendang bagian perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 jatuh terlentang ke mesin truk yang sedang dirakit.

e. Bahwa benar melihat Saksi-1 jatuh lalu Terdakwa mendekat dan memegang krah baju dinas Saksi-1 dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang parang yang diarahkan ke leher Saksi-1.

f. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Serda Imam Munir (Saksi-2) berusaha mencegah dengan berteriak “Jangan Don..kamu tidak malu dilihat pekerja bangunan”, kemudian Terdakwa melepaskannya, lalu Saksi-2 menyuruh Praka Ferry agar meminta bantuan ke piket provost Yonif 600/Raider.

g. Bahwa benar ketika Saksi-1 sudah berdiri berjalan menuju ke Mako/kantor Terdakwa mengikuti sambil memukulkan parang bagian yang tidak tajam ke arah punggung Saksi-1, lalu Saksi-1 merangkul Terdakwa sambil mengatakan : kita selesaikan dikantor.

h. Bahwa benar perjalanan menuju ke kantor sesampainya di samping garasi Terdakwa berontak sambil mengatakan “Ayo Wadan kita berkelahi satu lawan satu” sambil melempar parangnya disampingnya dengan posisi menancap ke tanah.

i. Bahwa benar Saksi-2 berniat akan mengambilnya parangnya tersebut namun Terdakwa merebutnya terlebih dahulu, kemudian Saksi-1 merangkul kembali Terdakwa dan membawanya menuju kantor.

j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang diserangnya tersebut adalah wadanyonif 600/Reder dan merupakan atasan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapatnya terhadap ketentuan Pasal 106 KUHPM mengenai insubordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan nyata, yaitu bahwa tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap Atasan termasuk ke dalam bab tentang kejahatan terhadap ketaatan, atau di dalam literature lain disebutnya sebagai kejahatan terhadap pengabdian, sedangkan teks aslinya disebut sebagai *misdrijven tegen de ondergeschiktheid* yang diatur dalam titel IV buku II KUHPM.

Menimbang : Bahwa esensi pentingnya diatur kejahatan terhadap ketaatan/kejahatan terhadap pengabdian adalah bahwa militer atau Tentara Nasional Indonesia adalah suatu organisasi yang secara khusus diadakan, dan merupakan alat pengabdian bagi kepentingan-kepentingan bangsa dan Negara. Perwujudan/bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan militer pada tingkat permulaan ditandai dengan penghormatan, ketaatan, dan sikap korek dari seorang bawahan terhadap seorang Atasan, dan bentuk ketaatan itu sifatnya mutlak, dalam arti ketaatan demi kepentingan bangsa dan Negara.

Menimbang : Bahwa adanya perbandingan Atasan dan Bawahan dalam militer/TNI maka menimbulkan hak dan kewajiban. Atasan memiliki hak dan kekuasaan untuk : - memberikan perintah-perintah kedinasan kepada bawahan; - menuntut (*vorderen*) ketaatan bawahan untuk menepati perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan tersebut; dan mengadakan control atau pengawasan terhadap pelaksanaan perintah-perintah tersebut. Sedangkan Bawahan memiliki kewajiban untuk membantu para Atasan didalam melaksanakan terwujudnya hak dan kekuasaan Atasan itu.

Menimbang : Bahwa selain itu bawahan memiliki kewajiban untuk menghormati atasannya, baik lahir maupun batin di dalam dinas maupun di luar dinas. Agar terselenggara disiplin yang baik maka bawahan tidak dibenarkan untuk mengadakan *toetsen* (titi-periksa; menguji) baik kepada kepemimpinannya maupun kepribadiannya. Kejahatan terhadap ketaatan/pengabdian selain menyerang kehormatan atau tubuh atasan, juga membangkitkan perasaan tidak taat kepada atasan.

Menimbang : Bahwa bentuk-bentuk pengabdian kepada bangsa dan Negara dapat berupa peperangan dengan mengangkat/menggunakan senjata-senjata ataupun mesiu-mesiu dalam mempertahankan kedaulatan Negara, untuk itu diadakanlah kepangkatan dalam rangka terselenggaranya disiplin yang baik guna tercapainya tugas-tugas pengabdian dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal.27 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari segi disiplin dan ketaatan yang harus dipelihara dalam kehidupan militer maka kejahatan insubordinasi dengan tindakan nyata merupakan kejahatan yang sangat berat, sekalipun perbuatan-perbuatan itu didorong oleh perasaan yang goncang dan nafsu yang tiba-tiba.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan pasal 106 ayat (1) KUHPM telah terpenuhi, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, maupun kepentingan militer. Kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti sebagai prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya maupun tidak menghambat pelaksanaan tugas itu walaupun dihadapkan pada situasi yang bagaimanapun sulitnya prajurit TNI harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat atau perilaku Terdakwa tidak ada ketaatan, arogan, sikap suka memaksa, dan merupakan cerminan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk sebagai seorang Prajurit yang telah diikat dengan Sapta Marga, dan sumpah prajurit, utamanya Marga ke-5 (lima) : memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, dan Sumpah Prajurit ke-3 (tiga) : taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, terlebih tindakan itu ditujukan terhadap Atasannya sendiri yaitu Wadanyon 600/Reder Mayor Inf Heri Kustanto.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit dan merupakan perbuatan yang tabu, karena dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyerang terhadap Saksi Mayor Inf Heri Kustanto selaku atasan langsung Terdakwa yang menjabat Wadanyonif 600/Raider dengan tindakan nyata, Saksi Mayor Inf Heri Kustanto menjadi tercemar, rasa sakit, dan malu di hadapan Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana berawal dari permasalahan di rumah tangganya sendiri yaitu istri Terdakwa telah pergi selama 3 (tiga) bulan dengan meninggalkan hutang yang cukup banyak, lalu kesatuan Terdakwa berusaha menekan Terdakwa agar bertanggungjawab terhadap hutang-hutang isterinya tersebut, dengan cara memotong gaji Terdakwa tiap bulan, memerintahkan piket menaik- turun.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan menggunakan parang terhunus menempel di dada dan mengarah ke leher Saksi-1, menendang, memukulkan parangnya ke pundak Saksi-1, Terdakwa lakukan karena Saksi-1 telah memerintahkan Danki untuk menindak Terdakwa berupa naik-turun piket karena isteri terdawa memiliki banyak hutang terhadap anggota di kesatuan, Terdakwa diperintahkan mengangsur tiap bulan dengan cara dipotong gaji Terdakwa, diperintahkan meminjam uang ke Bank untuk melunasi hutang-hutang isteri Terdakwa walaupun pinjaman ke Bank belum terlaksana, Majelis berpendapat sangatlah wajar dan seimbang, oleh karenanya Majelis masih ingin memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Hal.29 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit maupun warga Negara yang baik sesuai sapta marga dan sumpah prajurit dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu di balut karet hitam, sarung kayu warna coklat muda terikat tali warna biru dengan panjang 58 Cm.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan benda/alat/sarana yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk menodongkan ke arah leher Saksi-1 dan memukulkannya di punggung Saksi-1. Bahwa parang/golok tersebut bukan merupakan perlengkapan standar TNI maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dikawatirkan akan melarikan diri ataupun mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Donny Priatna, Kopda, Nrp. 31000236740680 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Insubordinasi dengan tindakan nyata ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu panjang 58 Cm, beserta sarungnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa didalam permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat Hakim Ketua mengenai penerapan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan menggunakan parang terhunus menempel di dada dan mengarah ke leher Saksi-1, menendang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang dianiaya tersebut adalah Atasan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul-mukulkan parangnya ke punggung Saksi-1 ketika Saksi-1 berjalan menuju ke kantor diikuti Terdakwa dari belakangnya, perbuatan Terdakwa tidaklah seimbang dan sangat berlebihan dikaitkan dengan penyebab atau latar belakang perbuatan, terlebih dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban

Hal.31 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bawahan terhadap Atasan dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian/ketaatan kepada bangsa dan Negara, yang diikat dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, utamanya marga ke-5 dan sumpah prajurit ke-3. Begitupun Terdakwa sebagai prajurit berpangkat Tamtama terhadap Saksi-1 pangkat Mayor jabatan Wadanyon terlalu jauh yaitu masih ada Danru, Danton, dan Danki. Perbuatan yang demikian tidak boleh terjadi dan sangat dilarang menurut undang-undang.

- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana berawal dari permasalahan di rumah tangganya sendiri yaitu istri Terdakwa telah pergi selama 3 (tiga) bulan dengan meninggalkan hutang yang cukup banyak, lalu kesatuan Terdakwa berusaha menekan Terdakwa agar bertanggungjawab terhadap hutang-hutang isterinya tersebut, dengan cara memotong gaji Terdakwa tiap bulan, memerintahkan piket naik-turun, maupun meminta Terdakwa untuk pinjam ke Bank untuk menutupi hutang-hutang isterinya, tetapi usaha pinjam ke bank ini belum terlaksana. Terdakwa merasa ditekan satuan padahal tidak ada kaitannya hutang isteri Terdakwa dengan kedinasan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyerang terhadap Saksi-1 Mayor Inf Heri Kustanto selaku atasan Terdakwa dengan tindakan nyata, Saksi-1 menjadi dipermalukan dihadapan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, maupun jatuh martabatnya selaku Wadanyonif 600/Raider. Demikian juga perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap loyalitas dan disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa dan Satuan TNI pada umumnya.
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan serta petunjuk-petunjuk TNI. Dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya apabila prajurit yang demikian masih dipertahankan akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan kesatuan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa.
- Ditinjau dari kepentingan militerpun, penerapan sanksi pemecatan lebih banyak positifnya dari pada negatifnya, Terdakwa memiliki keahlian bela diri yang secara umumnya dapat juga dimiliki oleh setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit lainnya. Penerapan sanksi pemecatan ini juga dapat menimbulkan efek jera terhadap prajurit yang lain sehingga akan menimbulkan kepatuhan para prajurit terhadap peraturan yang ada.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, S.H, M.Hum, Letkol Chk, Nrp. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Ibnu Sudjihad, S.H, Mayor Chk, Nrp. 573973 dan Mulyono, S.H, Mayor Chk, Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H, Mayor Sus Nrp.522871, Penasihat Hukum Letda Chk (K) Siti Fattimatussolihat, S.H, Nrp. 11110041050386, Panitera Agustono, S.H, Kapten Chk, Nrp. 21940080960873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Slamet Sarwo Edy, S.H, M.Hum
Letkol Chk NRP 1910020700366**

**Hakim Anggota -I
HakimAnggota -II**

Hal.33 dari 25 hal. Putusan No : 65-K/PM. I-07/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sudjihad, S.H

Mulyono, S.H

Mayor Chk NRP 573973

Mayor Chk NRP 522672

Panitera

Agustono, S.H

Kapten Chk NRP 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)